



**PUTUSAN**

Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mustamin Hi. Abd. Latif Alias Maming
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/15 Januari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lakuan Tolitoli Kecamatan Tolitoli Utara  
Kabupaten Tolitoli
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mustamin Hi. Abd. Latif Alias Maming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa selama proses persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bul Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mustamin HI. Abd. Latif alias Maming bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu berupa ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 Dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat;
  - 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Registrasi DN 1849 MG Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 atas nama pemilik MARWATI M;  
*Dirampas untuk negara;*
  - 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :
    - a. Tali nilon (a) dengan Panjang 3,33 (Tiga Koma tiga puluh tiga) Meter.
    - b. Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Meter.
    - c. Tali nilon (c) Dengan Panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Meter.
  - 1 (Satu) Ekor Hewan Ternak Kambing dengan ciri-ciri :
    - a. Berwarna Hitam kecoklatan.
    - b. Berjenis kambing Betina (Dewasa).
    - c. Memiliki dua pasang tanduk.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memiliki ekor pendek berwarna Hitam.

*Dikembalikan kepada saksi korban Mohamad Ilham Binol selaku Pemilik.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang langsung ia sampaikan secara lisan setelah pembacaan tuntutan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon untuk dijatuhi putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mustamin Hl. Abd. Latif alias Maming bersama-sama dengan Babal (Daftar Pencarian Orang), Maman (Daftar Pencarian Orang), Ahar (Daftar Pencarian Orang) dan Anton (Daftar Pencarian Orang), pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“mengambil ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*, milik saksi korban Mohamad Ilham Binol, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa berada dirumah di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli hendak berangkat menjumpai Ramli yang berada di Kabupaten Buol dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168, dengan maksud untuk mencari batok kelapa. Ketika terdakwa melintas di depan rumah milik Babal saat itu Babal meneriaki terdakwa dengan berkata *“MAU KEMANA”* dan terdakwa menjawab *“MAU KE BUOL”* kemudian Anton yang berada disamping Babal berkata kepada terdakwa dengan mengatakan *“IKUT”* lalu terdakwa menjawab *“MARI JO”* sehingga Babal dan Anton menghampiri

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang dikendarai terdakwa, selain itu Maman dan Ahar yang saat itu juga berada di rumah milik Babal ikut menghampiri terdakwa lalu kesemuanya menaiki mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buol.

- Pada saat tiba di rumah milik Ramli yang beralamat di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terdakwa tidak menemukan Ramli, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Babal, Maman, Ahar dan Anton melanjutkan perjalanan menuju Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan tujuan untuk mencari ternak kambing. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA pada saat melintasi jalan di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol terdakwa melihat beberapa ternak kambing milik saksi korban sedang berada dipinggir jalan. Setelah melewati ternak kambing tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memutar balik mobil yang dikemudikannya lalu Babal berkata kepada terdakwa **"SINI SAYA GANTI BAWA MOBIL"** dan terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung memberikan kemudi mobil kepada Babal, kemudian setelah berganti posisi Babal mendekatkan mobil ke beberapa ternak kambing yang sedang mencari makan tersebut. Ketika mobil telah berada di dekat ternak kambing tersebut Maman dan Anton yang duduk dibagian belakang mobil langsung turun mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing beserta utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul, lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat Anton dan Maman hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), memiliki dua pasang tanduk dan memiliki ekor pendek berwarna Hitam, Anton melihat saksi Moh. Saripudin alias Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing tersebut berada, lalu Anton berkata **"ADA ORANG"** sehingga Anton dan Maman langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil tersebut, setelah itu Anton dan Maman masuk kedalam mobil dan Babal langsung menginjak pedal gas dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat mobil hendak melewati saksi Moh. Saripudin alias Habibi yang berada di pinggir jalan, saksi Moh. Saripudin alias Habibi berusaha menahan mobil yang sedang melaju tersebut, namun oleh karena mobil tersebut hendak menabrak saksi Moh. Saripudin alias Habibi maka saksi Moh. Saripudin alias Habibi berusaha menghindar dan langsung melempari mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegangnya sampai mengena pada bagian lampu rem sebelah kiri mobil tersebut. Setelah itu saksi Moh. Saripudin alias Habibi mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya namun saksi Moh. Saripudin alias Habibi kehilangan jejak mobil tersebut. Pada saat berada di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Babal berkata kepada terdakwa "GANTIAN LAGI" dan terdakwa menjawab "IYO", kemudian terdakwa menggantikan Babal mengemudikan mobil lalu kembali ke Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah milik terdakwa di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, didatangi oleh saksi Rocky Fernando yang merupakan anggota Polres Buol bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut saksi Rocky Fernando mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Registrasi DN 1849 MG Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 atas nama pemilik MARWATI M, serta 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni tali dengan panjang 3,33 (Tiga Koma tiga puluh tiga) Meter, 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Meter dan 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Meter.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Mustamin HI. Abd. Latif alias Maming bersama-sama dengan Babal, Maman, Ahar dan Anton tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Ilham Binol dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil kambing milik saksi tanpa izin dari saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di pinggir jalan Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
  - Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui pelaku yang telah mengambil 3 (tiga) ekor kambing miliknya tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian Resor Buol saksi korban baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku pencurian adalah terdakwa bersama-sama dengan Babal, Maman, Ahar dan Anton;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Moh. Saripudin alias Habibi selaku orang yang dipercaya oleh saksi korban untuk menjaga hewan ternak kambing milik saksi korban dan pada saat kejadian saksi Moh. Saripudin alias Habibi menyaksikan perbuatan Terdakwa bersama pelaku lainnya secara langsung karena saksi Moh. Saripudin alias Habibi berada di lokasi kejadian dengan jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada saat itu sekitar pukul 15.00 WITA saksi korban hendak pulang dari arah Desa Ponipingan menuju rumah saksi korban yang beralamat di Desa Bunobogu Selatan, kemudian di tengah perjalanan saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek wuling, warna merah metalik yang dikemudikan Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang duduk disamping Terdakwa dari arah berlawanan menuju Desa Ponipingan namun saksi korban tetap melanjutkan perjalanannya, lalu sekitar pukul 16.00 WITA ketika saksi korban berada dirumah miliknya saksi Moh. Saripudin alias Habibi yang dipercayakan saksi korban menjaga hewan ternak kambingnya mendatangi saksi korban dan berkata "SAYA INI ADA BA KEJAR MOBIL BA CURI KAMBING" sehingga saksi korban dan saksi Moh. Saripudin alias Habibi melakukan pengejaran namun keduanya kehilangan jejak Terdakwa dan pelaku lainnya karena saksi korban dan saksi Moh. Saripudin alias Habibi melakukan pengejaran hanya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa posisi kambing milik saksi Ilham Binol berada dalam pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar, dan setiap pagi kambing dimasukkan kedalam kandang yang berada didalam pekarangan juga, sedangkan kalau pagi kambing-kambing saksi juga dilepaskan dari kandang untuk mencari makan namun masih tetap dalam kawasan pekarangan tertutup tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan rakannya mengambil hewan ternak milik saksi korban yaitu mobil minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik tersebut berhenti dipinggir jalan disekitar hewan ternak kambing milik saksi korban yang sedang mencari makan dipinggir jalan, ketika mobil telah berada di dekat hewan ternak kambing saksi Moh. Saripudin alias Habibi melihat 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat kedua orang tersebut hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), salah satu dari pelaku yang turun tersebut melihat saksi Moh. Saripudin alias Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing berada dan berkata "ADA ORANG" sehingga kedua orang tersebut langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu kedua pelaku langsung masuk ke dalam mobil dan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 Dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat adalah kendaraan yang di lihat saksi korban pada saat sebelum kejadian dan kendaraan tersebut digunakan terdakwa untuk mengangkut hewan ternak kambing milik saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian jumlah hewan ternak kambing telah berkurang sebanyak 3 (tiga) ekor kambing yang sebelumnya berjumlah 42 (empat puluh dua) ekor kambing menjadi 39 (tiga puluh sembilan) ekor kambing, selain itu 1 (satu) ekor kambing telah mati digigit anjing sehingga sisa jumlah seluruhnya adalah 38 (tiga puluh delapan) ekor kambing;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :
  - a. Tali nilon (a) dengan panjang 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) meter.
  - b. Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) meter.
  - c. Tali nilon (c) dengan panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) meter.

adalah tali milik saksi korban yang diikatkan pada hewan ternak kambing miliknya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri :
  - a. Berwama Hitam kecoklatan.
  - b. Berjenis kambing betina (dewasa).
  - c. Memiliki dua pasang tanduk.
  - d. Memiliki ekor pendek berwarna hitam.

adalah hewan ternak kambing milik saksi korban yang pada saat itu dilepaskan oleh terdakwa dan pelaku lainnya karena diketahui oleh saksi Moh. Saripudin alias Habibi;

- Bahwa saksi korban selaku pemilik tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil hewan ternak milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum hewan ternak saksi diambil Terdakwa tanpa izin, di desa tempat Terdakwa tinggal juga sering kehilangan kambing dengan isu mobil minibus warna merah selalu ada sebelum warga kehilangan kambing yang dicurigai mobil yang digunakan Terdakwa dan temannya dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi pertama, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap poin saksi yang menyatakan Terdakwa mengemudikan mobil, melainkan yang mengemudi mobil adalah Sdra. Babal;

Terhadap keberatan yang dinyatakan oleh Terdakwa, saksi tersebut bertatap pada keterangannya;

2. Saksi Moh. Saripudin alias Habibi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil kambing milik saksi tanpa izin dari saksi Ilham Binol yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing milik saksi Ilham Binol;
- Bahwa saksi adalah orang yang dipercaya oleh saksi korban untuk menjaga dan merawat hewan ternak kambing milik saksi Ilham Binol;
- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal ketika saksi berada di kebun sekitar kandang kambing yang beralamat di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik melintas dari arah Desa Bunobogu kearah Desa Ponipingan, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik tersebut telah kembali dan berhenti dipinggir jalan disekitar hewan ternak kambing milik saksi korban yang sedang mencari makan dipinggir jalan, ketika mobil telah berada di dekat hewan ternak kambing saksi melihat 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat kedua orang tersebut hendak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul



mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), salah satu dari pelaku yang turun tersebut melihat saksi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing berada dan berkata “ADA ORANG” sehingga kedua orang tersebut langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu kedua pelaku langsung masuk kedalam mobil dan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri;

- Bahwa pada saat mobil hendak melewati saksi yang berada di pinggir jalan, saksi berusaha menahan mobil yang sedang melaju tersebut, namun oleh karena mobil tersebut hendak menabrak saksi maka saksi berusaha menghindari dan langsung melempari mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegangnya sampai mengenai pada bagian lampu rem sebelah kiri mobil tersebut. Setelah itu saksi mengikuti mobil tersebut lalu mendatangi saksi Ilham Binol dan selanjutnya keduanya melakukan pengejaran namun keduanya kehilangan jejak karena pengejaran hanya dilakukan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena jarak saksi berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil jenis minibus merek wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 Dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak kambing milik saksi Ilham Binol;
- Bahwa Mobil Jenis Minibus merek Wuling yang digunakan untuk mengangkut hewan ternak kambing milik saksi Ilham Binol tersebut dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa setiap hari saksi maupun saksi Ilham Binol melakukan perhitungan terhadap seluruh hewan ternak kambing pada saat pagi hari dan sore hari;
- Bahwa posisi kambing milik saksi Ilham Binol berada dalam pekarangan tertutup yang dikelilingi pagar, dan setiap pagi kambing dimasukkan kedalam kandang yang berada didalam pekarangan juga, sedangkan kalau pagi kambing-kambing saksi juga dilepaskan dari kandang untuk mencari makan namun masih tetap dalam kawasan pekarangan tertutup tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian jumlah hewan ternak kambing telah berkurang sebanyak 3 (tiga) ekor kambing yang sebelumnya berjumlah 42 (empat puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) ekor kambing menjadi 39 (tiga puluh sembilan) ekor kambing, selain itu 1 (satu) ekor kambing telah mati digigit anjing sehingga sisa jumlah seluruhnya adalah 38 (tiga puluh delapan) ekor kambing;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :
  - a. Tali nilon (a) dengan panjang 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) meter;
  - b. Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) meter;
  - c. Tali nilon (c) dengan panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) meter.

adalah tali milik saksi korban yang diikatkan pada hewan ternak kambing miliknya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri :
  - a. Berwama hitam kecoklatan;
  - b. Berjenis kambing betina (dewasa);
  - c. Memiliki dua pasang tanduk;
  - d. Memiliki ekor pendek berwarna hitam.

adalah hewan ternak kambing milik saksi korban yang pada saat itu dilepaskan oleh terdakwa dan pelaku lainnya karena diketahui oleh saksi Moh. Saripudin alias Habibi;

- Bahwa saksi Ilham Binol selaku pemilik tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil hewan ternak milik saksi korban tersebut;
- Bahwa sebelum hewan ternak saksi Ilham Binol diambil Terdakwa tanpa izin, di desa tempat Terdakwa tinggal juga sering kehilangan kambing dengan isu mobil minibus warna merah selalu ada sebelum warga kehilangan kambing yang dicurigai mobil yang digunakan Terdakwa dan temannya dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ilham Binol mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi kedua, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap poin saksi yang menyatakan Terdakwa mengemudikan mobil, melainkan yang mengemudi mobil adalah Sdra. Babal;

Terhadap keberatan yang dinyatakan oleh Terdakwa, saksi tersebut bertetap pada keterangannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Lukman Bakulu alias Lut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan mengambil kambing milik saksi tanpa izin dari saksi Ilham Binol yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pengambilan hewan ternak tanpa izin saksi Ilham Binol tersebut namun sebelum kejadian saksi sempat melihat 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik melintas di hadapan saksi di Desa Ponipingan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 Dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat adalah kendaraan yang dilihat saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi Moh. Saripudin alias Habibi melakukan pengejaran terhadap para pelaku dan ketika saksi Moh. Saripudin alias Habibi bertemu saksi ditengah jalan saksi Moh. Saripudin alias Habibi memberitahu saksi bahwa pelaku pengambilan hewn ternak tanpa izin mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik yang dilihatnya tersebut dan setelah memberitahu saksi kejadiannya saksi Moh. Saripudin alias Habibi kembali melanjutkan pengejaran;
- Bahwa menurut keterangan saksi Moh. Saripudin alias Habibi barang telah diambil oleh terdakwa dan pelaku lainnya adalah 3 (tiga) ekor kambing milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi ketiga, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil kambing milik saksi tanpa izin dari saksi Ilham Binol;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan terdakwa seorang diri melainkan bersama-sama dengan Babal (Daftar Pencarian Orang), Maman (Daftar Pencarian Orang), Ahar (Daftar Pencarian Orang) dan Anton (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa kronologis kejadian yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tersebut sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa berada di rumah di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli hendak berangkat menjumpai Ramli yang berada di Kabupaten Buol dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan maksud untuk mencari batok kelapa. Ketika terdakwa melintas di depan rumah milik Babal saat itu Babal meneriaki terdakwa dengan berkata "MAU KEMANA" dan terdakwa menjawab "MAU KE BUOL" kemudian Anton yang berada disamping Babal berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "IKUT" lalu terdakwa menjawab "MARI JO" sehingga Babal dan Anton menghampiri mobil yang dikendarai terdakwa, selain itu Maman dan Ahar yang saat itu juga berada di rumah milik Babal ikut menghampiri terdakwa lalu kesemuanya menaiki mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buol. Pada saat tiba di rumah milik Ramli yang beralamat di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terdakwa tidak menemukan Ramli, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Babal, Maman, Ahar dan Anton melanjutkan perjalanan menuju Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan tujuan untuk mencari ternak kambing. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA pada saat melintasi jalan di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol terdakwa melihat beberapa ternak kambing milik saksi korban sedang berada dipinggir jalan. Setelah melewati ternak kambing tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memutar balik mobil yang dikemudikannya lalu Babal berkata kepada terdakwa "SINI SAYA GANTI BAWA MOBIL" dan terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung memberikan kemudi mobil kepada Babal, kemudian setelah berganti posisi Babal mendekatkan mobil ke beberapa ternak kambing yang sedang mencari

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





makan tersebut. Ketika mobil telah berada di dekat ternak kambing tersebut Maman dan Anton yang duduk dibagian belakang mobil langsung turun mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing beserta utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul, lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat Anton dan Maman hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), memiliki dua pasang tanduk dan memiliki ekor pendek berwarna Hitam, Anton melihat saksi Moh. Saripudin alias Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing tersebut berada, lalu Anton berkata "ADA ORANG" sehingga Anton dan Maman langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil tersebut, setelah itu Anton dan Maman masuk kedalam mobil dan Babal langsung menginjak pedal gas dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa pada saat mobil hendak melewati saksi Moh. Saripudin alias Habibi yang berada di pinggir jalan, saksi Moh. Saripudin alias Habibi berusaha menahan mobil yang sedang melaju tersebut, namun oleh karena mobil tersebut hendak menabrak saksi Moh. Saripudin alias Habibi maka saksi Moh. Saripudin alias Habibi berusaha menghindar dan langsung melempari mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegangnya sampai mengenai pada bagian lampu rem sebelah kiri mobil tersebut. Setelah itu saksi Moh. Saripudin alias Habibi mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor miliknya namun saksi Moh. Saripudin alias Habibi kehilangan jejak mobil tersebut. Pada saat berada di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Babal berkata kepada terdakwa "GANTIAN LAGI" dan terdakwa menjawab "IYO", kemudian terdakwa menggantikan Babal mengemudikan mobil lalu kembali ke Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah milik terdakwa di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli, didatangi oleh Rocky Fernando yang merupakan anggota Polres Buol bersama dengan anggota tim lainnya untuk melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut Rocky Fernando mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek wuling, warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat, 1 (satu) Lembar STNK dengan nomor Registrasi DN 1849 MG Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 atas nama pemilik MARWATI M, serta 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni tali dengan panjang 3,33 (Tiga Koma tiga puluh tiga) Meter, 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) Meter dan 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) Meter sebagaimana barang bukti yang telah dihadapkan didepan persidangan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 Dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat adalah kendaraan milik anak terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mengangkut hewan ternak kambing milik saksi korban sedangkan mobil Terdakwa jenis Hilux Terdakwa pinjamkan ke anak Terdakwa di Palu untuk menjalankan usahanya;
- Bahwa plat nomor yang terpasang pada 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek wuling, warna merah metalik bukanlah plat nomor asli sebagaimana yang tercantum dalam STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor Registrasi DN 1849 MG;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :
  - a. Tali nilon (a) dengan panjang 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) meter.
  - b. Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) meter.
  - c. Tali nilon (c) dengan panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) meter.adalah tali milik terdakwa yang digunakan untuk mengikat karung dan mengikat tenda milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri :
  - a. berwarna hitam kecoklatan.
  - b. berjenis kambing betina (dewasa).
  - c. memiliki dua pasang tanduk.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. memiliki ekor pendek berwarna hitam.

adalah hewan ternak kambing milik saksi korban yang pada saat itu dilepaskan oleh terdakwa dan pelaku lainnya karena diketahui oleh saksi Moh. Saripudin alias Habibi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh saksi korban akibat perbuatannya bersama pelaku lainnya;
- Bahwa terdakwa dulu pernah mempunyai hewan ternak kambing sebanyak 4 (empat) ekor yang dibeli dari tetangganya dan kambing tersebut tidak diikat tali serta ditaruh pada kandang yang berada di halaman rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil jenis minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan nomor Rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 Dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (Palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat;
2. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor Registrasi DN 1849 MG Jenis Minibus merek Wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 atas nama pemilik MARWATI M;
3. 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :
  - a. Tali nilon (a) dengan panjang 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) meter.
  - b. Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) meter.
  - c. Tali nilon (c) dengan panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) meter.
4. 1 (Satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri :
  - a. Berwarna Hitam kecoklatan.
  - b. Berjenis kambing betina (dewasa).
  - c. Memiliki dua pasang tanduk.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Memiliki ekor pendek berwarna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakuakn penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 56/04/Pen.Pid/ 2022/PN Bul tanggal 24 Maret 2022 dan terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, dengan demikian dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing milik saksi Ilham Binol;
- Bahwa kejadian yaitu berawal ketika saksi Habibi berada di kebun sekitar kandang kambing yang beralamat di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol saksi Habibi melihat 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Wuling, warna merah Metalik melintas dari arah Desa Bunobogu kearah Desa Ponipingan, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, warna merah metalik tersebut telah kembali dan berhenti dipinggir jalan disekitar hewan ternak kambing milik saksi korban yang sedang mencari makan dipinggir jalan, ketika mobil telah berada di dekat hewan ternak kambing saksi Habibi melihat 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat kedua orang tersebut hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), salah satu dari pelaku yang turun tersebut melihat saksi Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing berada dan berkata "ADA ORANG" sehingga kedua orang tersebut langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu kedua pelaku langsung masuk kedalam mobil dan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tersebut sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa berada di rumah di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli hendak berangkat menjumpai

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul*



Ramli yang berada di Kabupaten Buol dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan maksud untuk mencari batok kelapa. Ketika terdakwa melintas di depan rumah milik Babal saat itu Babal meneriaki terdakwa dengan berkata "MAU KEMANA" dan terdakwa menjawab "MAU KE BUOL" kemudian Anton yang berada disamping Babal berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "IKUT" lalu terdakwa menjawab "MARI JO" sehingga Babal dan Anton menghampiri mobil yang dikendarai terdakwa, selain itu Maman dan Ahar yang saat itu juga berada di rumah milik Babal ikut menghampiri terdakwa lalu kesemuanya menaiki mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buol. Pada saat tiba di rumah milik Ramli yang beralamat di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terdakwa tidak menemukan Ramli, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Babal, Maman, Ahar dan Anton melanjutkan perjalanan menuju Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan tujuan untuk mencari ternak kambing. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA pada saat melintasi jalan di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol terdakwa melihat beberapa ternak kambing milik saksi korban sedang berada dipinggir jalan. Setelah melewati ternak kambing tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memutar balik mobil yang dikemudikannya lalu Babal berkata kepada terdakwa "SINI SAYA GANTI BAWA MOBIL";

- Bahwa setelah berhasil melarikan diri dari kejaran saksi Moh. Ilham Binol dan saksi Habibi tepatnya di Desa Negeri Lama, Kab. Buol, Terdakwa menggantikan Sdra. Babal mengemudi mobil sampai ke Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kambing tersebut dilakukan secara melawan hukum karena mengambil tanpa izin dari saksi Ilham Binol sebagai pemilik dan atau tanpa seizin dari saksi Habibi selaku orang yang dipercayai untuk menjaga kambing-kambing tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut saksi Ilham Binol mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Mustamin Hi. Abd. Latif Alias Maming yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa, demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Mustamin Hi. Abd. Latif Alias Maming sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka untuk selanjutnya bagian dari unsur ini akan ikut dipertimbangkan dalam uraian fakta dan pertimbangan unsur dibawah ini;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur “*mengambil*” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “dengan sengaja mengambil”. Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu : “*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “*menghendaki dan mengetahui*” (*willens en*



wetens). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara “mengambil” berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan “mengambil”, pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada;. Yang dimaksud dengan hewan ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di pinggir jalan Desa Ponipangan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol Terdakwa bersama-sama dengan pelaku lainnya telah mengambil 3 (tiga) ekor hewan ternak kambing milik saksi Ilham Binol;

Menimbang, bahwa kejadian yaitu berawal ketika saksi Habibi berada di kebun sekitar kandang kambing yang beralamat di Desa Ponipangan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol saksi Habibi melihat 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Wuling, warna merah Metalik melintas dari arah Desa Bunobogu kearah Desa Ponipangan, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 WITA 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, warna merah metalik tersebut telah kembali dan berhenti dipinggir jalan disekitar hewan ternak kambing milik saksi korban yang sedang mencari makan dipinggir jalan, ketika mobil telah berada di dekat hewan ternak kambing saksi Habibi melihat 2 (dua) orang turun dari mobil tersebut mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat kedua orang tersebut hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), salah satu dari pelaku yang turun tersebut melihat saksi Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing berada dan berkata “ADA ORANG” sehingga kedua orang tersebut langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil, setelah itu kedua pelaku langsung masuk kedalam mobil dan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri;



Menimbang, bahwa pada saat mobil hendak melewati saksi Habibi yang berada di pinggir jalan, saksi Habibi berusaha menahan mobil yang sedang melaju tersebut, namun oleh karena mobil tersebut hendak menabrak saksi Habibi maka saksi Habibi berusaha menghindari dan langsung melempar mobil tersebut dengan sebuah batu yang dipegangnya sampai mengenai pada bagian lampu rem sebelah kiri mobil tersebut. Setelah itu saksi Habibi mengikuti mobil tersebut lalu mendatangi saksi Ilham Binol dan selanjutnya keduanya melakukan pengejaran namun keduanya kehilangan jejak karena pengejaran hanya dilakukan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Habibi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud adalah kesengajaan/ opzet sebagai kesalahan dalam pencurian. Sedangkan unsur "untuk dimiliki" adalah tujuan perbuatan mengambil barang agar menguasai, memilikinya/ untuk diri sendiri maupun seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" disini adalah secara historis dan etimologi, 'melawan hukum' sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP berasal dari kata "*Wederrechtelijk*" yang memiliki tiga pengertian yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak). Dengan demikian melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 tersebut sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa berada dirumah di Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli hendak berangkat menjumpai Ramli yang berada di Kabupaten Buol dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan maksud untuk mencari batok kelapa. Ketika terdakwa melintas di depan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Babal saat itu Babal meneriaki terdakwa dengan berkata “MAU KEMANA” dan terdakwa menjawab “MAU KE BUOL” kemudian Anton yang berada disamping Babal berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “IKUT” lalu terdakwa menjawab “MARI JO” sehingga Babal dan Anton menghampiri mobil yang dikendarai terdakwa, selain itu Maman dan Ahar yang saat itu juga berada di rumah milik Babal ikut menghampiri terdakwa lalu kesemuanya menaiki mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut kemudian bersama-sama melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Buol. Pada saat tiba di rumah milik Ramli yang beralamat di Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol terdakwa tidak menemukan Ramli, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Babal, Maman, Ahar dan Anton melanjutkan perjalanan menuju Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan tujuan untuk mencari ternak kambing. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA pada saat melintasi jalan di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol terdakwa melihat beberapa ternak kambing milik saksi korban sedang berada dipinggir jalan. Setelah melewati ternak kambing tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memutar balik mobil yang dikemudikannya lalu Babal berkata kepada terdakwa “SINI SAYA GANTI BAWA MOBIL” dan terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung memberikan kemudi mobil kepada Babal, kemudian setelah berganti posisi Babal mendekatkan mobil ke beberapa ternak kambing yang sedang mencari makan tersebut. Ketika mobil telah berada di dekat ternak kambing tersebut Maman dan Anton yang duduk dibagian belakang mobil langsung turun mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing beserta utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul, lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat Anton dan Maman hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), memiliki dua pasang tanduk dan memiliki ekor pendek berwarna Hitam, Anton melihat saksi Moh. Saripudin alias Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing tersebut berada, lalu Anton berkata “ADA ORANG” sehingga Anton dan Maman langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil tersebut, setelah itu Anton dan Maman masuk kedalam mobil dan Babal langsung menginjak pedal gas dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan saksi mengambil kambing tersebut dilakukan secara melawan hukum karena mengambil tanpa izin dari saksi Ilham Binol sebagai pemilik dan atau tanpa seizin dari saksi Habibi selaku orang yang dipercayai untuk menjaga kambing-kambing tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut saksi Ilham Binol mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sedikitnya ada dua orang atau lebih yang mempunyai kesatuan maksud untuk bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan seseorang dengan bantuan seorang atau lebih dan mereka semua melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dihubungkan dengan unsur ketiga ini diperoleh fakta-fakta hukum yaitu perbuatan mengambil barang tanpa izin milik saksi Ilham Binol dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Babal (Daftar Pencarian Orang), Maman (Daftar Pencarian Orang), Ahar (Daftar Pencarian Orang) dan Anton (Daftar Pencarian Orang), dengan cara awalnya Terdakwa hendak berangkat menjumpai Ramli yang berada di Kabupaten Buol dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Minibus merek Wuling, Warna Merah Metalik dengan maksud untuk mencari batok kelapa, namun Sdra. Babal, Maman, Ahar, dan Anton minta ikut dengan Terdakwa ke Buol, sesampainya ditujuan Sdra. Ramli tidak ada sehingga berdasarkan saran dari Sdra. Babal mereka mencari kambing dan disetujui oleh semua orang, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol dengan tujuan untuk mencari ternak kambing. Kemudian sekitar pukul 16.00 WITA pada saat melintasi jalan di Desa Ponipingan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol terdakwa melihat beberapa ternak kambing milik saksi korban sedang berada dipinggir jalan. Setelah melewati ternak kambing tersebut yaitu sekitar 100 (seratus) meter terdakwa memutar balik mobil yang dikemudikannya lalu Babal berkata kepada terdakwa

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SINI SAYA GANTI BAWA MOBIL" dan terdakwa tanpa berkata apa-apa langsung memberikan kemudi mobil kepada Babal, kemudian setelah berganti posisi Babal mendekatkan mobil ke beberapa ternak kambing yang sedang mencari makan tersebut. Ketika mobil telah berada di dekat ternak kambing tersebut Maman dan Anton yang duduk dibagian belakang mobil langsung turun mengambil 3 (tiga) ekor ternak kambing beserta utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul, lalu memasukkan 3 (tiga) ekor ternak kambing tersebut satu per satu ke dalam mobil melalui pintu sebelah kanan mobil yang saat itu mesinnya masih dalam keadaan hidup. Namun pada saat Anton dan Maman hendak mengambil lagi 1 (satu) ekor ternak kambing yang keempat dengan ciri-ciri berwarna hitam kecoklatan, berjenis kambing betina (dewasa), memiliki dua pasang tanduk dan memiliki ekor pendek berwarna Hitam, Anton melihat saksi Moh. Saripudin alias Habibi sedang berada di kebun yang berdekatan dengan tempat ternak kambing tersebut berada, lalu Anton berkata "ADA ORANG" sehingga Anton dan Maman langsung melepaskan 1 (satu) ekor ternak kambing yang hendak dimasukkan ke dalam mobil tersebut, setelah itu Anton dan Maman masuk kedalam mobil dan Babal langsung menginjak pedal gas dengan kecepatan tinggi berusaha pergi melarikan diri meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Pada saat berada di Desa Negeri Lama, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol, Babal berkata kepada terdakwa "GANTIAN LAGI" dan terdakwa menjawab "IYO", kemudian Terdakwa menggantikan Babal mengemudikan mobil lalu kembali ke Desa Lakuan Tolitoli, Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menegemudikan mobil pada saat di Desa Negeri Lama merupakan perbuatan yang secara sadar menggantikan posisi Babal yang sebelumnya melarikan diri dari kejaran saksi Habibi dan Saksi Ilham Binol dengan tujuan agar mereka tidak didapat para saksi sampai dengan Terdakwa dan rekannya sampai di Desa Lakuan, dengan demikian didapat suatu kerja sama antar Terdakwa dengan rekannya mulai dari pengambilan hewan ternak sampai dengan mereka Kembali ke Desa Lakuan Kecamatan Tolitoli Utara, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-1 dan Ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis melihat tidak ada hal yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat;
- 2) 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DN 1849 MG jenis minibus merek Wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor mesin L2B8L41721168 atas nama pemilik MARWATI M;
- 3) 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :
  - Tali nilon (a) dengan panjang 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) meter;
  - Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) meter;
  - Tali nilon (c) dengan panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) meter.
- 4) 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri
  - berwarna hitam kecoklatan;
  - berjenis kambing betina (dewasa).
  - memiliki dua pasang tanduk.
  - memiliki ekor pendek berwarna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 dan nomor 2 barang yang digunakan Terdakwa dan rekannya dalam melakukan tindak pidana namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 3 dan nomor 4 barang yang merupakan hasil dari tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis bagi pemilikinya maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Ilham Binol;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan Saksi Ilham Binol;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Mustamin Hi. Abd. Latif Alias Maming** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit mobil jenis minibus merek Wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor Mesin L2B8L41721168 dengan Nopolisi yang terpasang DB 4897 LC (palsu), yang mana kondisi jok belakang dalam kondisi terlepas dan dialasi terpal berwarna coklat;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor registrasi DN 1849 MG jenis minibus merek Wuling, warna merah metalik dengan nomor rangka MK3AAAGAXMJ001520 dan nomor mesin L2B8L41721168 atas nama pemilik MARWATI M;

Dirampas untuk Negara;

- c. 3 (tiga) utas tali nilon yang berwarna hijau dan masing-masing ujungnya terdapat simpul yakni :

- Tali nilon (a) dengan panjang 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga) meter;
- Tali nilon (b) dengan panjang 1,59 (satu koma lima puluh sembilan) meter;
- Tali nilon (c) dengan panjang 2,67 (dua koma enam puluh tujuh) meter.

- d. 1 (satu) ekor hewan ternak kambing dengan ciri-ciri

- berwarna hitam kecoklatan;
- berjenis kambing betina (dewasa).
- memiliki dua pasang tanduk.
- memiliki ekor pendek berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi Moh. Ilham Binol;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Hasyril Maulana Munthe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., Ryanda Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hatta Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Didin M. Radjak, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

Agung Dian Syahputra, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

**TTD**

Ryanda Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Hatta Malik

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 31/Pid.B/2022/PN Bul